



**KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0420/K7/SK-JAB/KP/Y/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Fahrur Rozi, M.Kom, dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Fahrur Rozi, M.Kom, dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Permen PAN RB R.I. No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB R.I. No. 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permen PAN RB No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN RB No.17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB R.I No. 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Kep. Dirjendikti Depdiknas No. 66/DIKTI/Kep/2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor;
7. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No.181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit No. 001 A/K7/PT/PAK-AA/2018 tanggal 2 Januari 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **29 Desember 2017** mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Fahrur Rozi, M.Kom**
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 29 Mei 1990
Pendidikan Tertinggi : Magister Komputer/Teknik Informatika (S-2)
Angka Kredit : 150 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan : **Asisten Ahli**
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S u r a b a y a**
Pada tanggal : **5 Januari 2018**

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti.
3. Kepala Biro SDM Kemristekdikti.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs,



a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Prof.Dr.Ir. Suprpto, DEA.
NIP196006241987011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 001 A/K7/PT/PAK-AA/2018

Masa Penilaian Tanggal 1 September 2015 sampai dengan 28 Desember 2017

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Fahrur Rozi, M.Kom.		
2	NIDN	0729059002		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Kendari, 29 Mei 1990		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Komputer/Teknik Informatika, 24 Agustus 2015		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 September 2015		
8	Fakultas / Jurusan	- - / Pendidikan Teknologi Informasi		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	2 tahun 3 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		23.5	23.5
	C. Melaksanakan Penelitian		5.1	5.1
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	179.6	179.6
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	180.6	180.6
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 dalam mata kuliah Pemograman Lanjut, Pemograman Java, Desain Game Edukasi, Kecerdasan Buatan dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Fahrur Rozi, M.Kom.
 STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 2 Januari 2018

Ari, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah VII



Suprpto
 NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

